

Nomor : 24/PM.00.02/K.SB-10/05/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Koto Baru, 13 Mei 2026

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Solok
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Solok terhadap **Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**, maka dengan ini kami mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk:

1. Melakukan pengelolaan data PDPB yang bersumber dari data hasil sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir;
2. KPU Kabupaten Solok agar melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan;
 - a) Bawaslu Kabupaten Solok;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - c) Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Pemerintah tingkat Kecamatan atau nama lain;
 - g) Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
 - h) Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i) Instansi terkait lainnya.

3. KPU Kabupaten Solok menandai agar pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Rekapitulasi PDPB dilaksanakan KPU Kabupaten Solok setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a) Bawaslu Kabupaten Solok;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - c) Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara;
5. KPU Kabupaten Solok agar melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten Solok menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten dalam Keputusan KPU Kabupaten;
7. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten Solok;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c) Instansi terkait lainnya.
8. KPU Kabupaten Solok mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten melalui:
 - a) Laman KPU Kabupaten;
 - b) Media sosial resmi KPU Kabupaten; atau
 - c) Aplikasi berbasis teknologi informasi.
9. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten; dan
10. Saran perbaikan ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan Bawaslu Kabupaten Solok.

Demikian surat Imbauan ini di sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



TITONY TANJUNG M.Pd

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip